



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan perintis kemerdekaan No.3 tlp (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 421.9/ **197** / PAUDNI / Kab /2023

Tentang

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LKP
" **AZUMY GAKUIN CENTRE** "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat, dari : Tn/Ny/Nn : **MASLIAH** Selaku Pemimpin Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat. Dengan surat permohonan Perpanjangan Penyelenggaraan izin Operasional No. 001/AGC/LKP/V/2023 tgl 15 Juni 2023 dan Izin Operasional lama No.421.9/873a/PAUDNI-K/KAB/2020, beserta lampirannya
- MENIMBANG : a. bahwa Berdasarkan hasil verifikasi Tim Peneliti kami kepada Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Kursus.
b. bahwa Izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
- MENINGAT : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tahun 2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tanggal 27 Juni 2013 tentang Pendirian Satuan Non Formal.
11. Keputusan Bupati Cianjur ,a. Nomor : 40/2002, tanggal 3 Juni 2002
b. Nomor : LD 43/2002, tanggal 3 Juni 2002 tentang Syarat dan Pendirian Izin Kursus

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat atas nama Lembaga :

Nama Kursus : **AZUMY GAKUIN CENTRE**
Jenis Pendidikan : **BAHASA JEPANG**
Rumpun Pendidikan : **BAHASA**
Alamat : **Jl. Raya Cipanas Kp.Pasir Kampung – Pasekon**
No.29 Cipanas
Kelurahan/Desa : **CIPANAS**
Kecamatan : **CIPANAS**
Kabupaten : **CIANJUR**
Pemimpin :
Pemilik/Penyelenggara : **MASLIAH**
: **MASLIAH**

Kedua : Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :

Tanggal : **21 JUNI 2023**
Sampai dengan tanggal : **21 JUNI 2025**

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
5. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggal : **23 Juni 2023**

PIT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CIANJUR



H. AKIB IBRAHIM, S.Pd., M.M
NIP. 19640715 198803 1 008